BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);
18. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2);
19. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah terdiri dari:	Rp.	212.753.848.009,00
a. Pendapatan asli daerah		
b. Pendapatan transfer	Rp.	1.052.095.257.167,00
c. Lain-lain pendapatanyang sah daerah	Rp.	49.300.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a terdiri dari:

a. Pajak daerah	Rp.	34.146.071.009,00
b. Retribusi daerah	Rp.	2.749.677.000,00
c. Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	4.200.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.	171.658.100.000,00

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Pajak hotel	Rp.	214.600.000,00
b. Pajak restoran	Rp.	3.290.000.000,00
c. Pajak hiburan	Rp.	25.000.000,00
d. Pajak reklame	Rp.	600.000.000,00
e. Pajak parkir	Rp.	20.075.000,00
f. Pajak air tanah	Rp.	10.000.000,00
g. Pajak sarang burung walet	Rp.	50.000.000,00
h. Pajak mineral bukan logam dan batuan	Rp.	1.392.038.000,00
i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2)	Rp.	1.800.000.000,00
j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Rp.	2.000.000.000,00
k. Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)	Rp.	9.000.000.000,00
l. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp.	10.577.714.009,00
m. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp.	5.166.644.000,00

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Retribusi jasa umum	Rp.	738.158.750,00
b. Retribusi jasa usaha	Rp.	1.861.518.250,00
c. Retribusi perizinan tertentu	Rp.	150.000.000,00

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:

Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD	Rp.	4.200.000.000,00
a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan	Rp.	9.402.500.000,00

b. Jasa giro	Rp.	1.661.500.000,00
c. Pendapatan bunga	Rp.	1.312.500.000,00
d. Pendapatan dari pengembalian	Rp.	2.615.000.000,00
e. Pendapatan BLUD	Rp.	150.000.000.000,00
f. Pendapatan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf	Rp.	6.662.500.000,00
g. Pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah	Rp.	4.100.000,00

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b terdiri dari:

a. Transfer pemerintah pusat
Rp 983.803.676.000,00

b. Transfer antar daerah
Rp. 68.291.581.167,00

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Dana Desa	Rp.	169.482.880.000,00
b. Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp.	6.322.712.000,00
c. Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp.	588.507.879.000,00
d. Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp.	219.490.205.000,00

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Pendapatan bagi hasil	Rp.	29.324.751.167,00
b. Bantuan keuangan	Rp.	38.966.830.000,00

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c terdiri dari

a. Pendapatan hibah	Rp.	500.000.000,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :	Rp.	48.800.000.000,00

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:

Pendapatan hibah dari pemerintah pusat

Rp. 500.000.000,00

(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:

a. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)

Rp. 18.800.000.000,00

b. Pendapatan klaim pelayanan kesehatan /nonkapitasi Rp. 30.000.000.000,00

Pasal 7

Belanja daerah terdiri dari:

a. Belanja operasi	Rp.	956.651.598.163,00
b. Belanja modal	Rp.	122.534.644.128,00
c. Belanja tidak terduga	Rp.	5.839.000.000,00
d. Belanja transfer	Rp.	237.261.575.991,00

Pasal 8

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a terdiri dari:

a. Belanja pegawai	Rp.	510.223.888.307,20
b. Belanja barang dan jasa	Rp.	399.497.035.548,80
c. Belanja subsidi	Rp.	215.100.000,00
d. Belanja hibah	Rp.	41.326.064.307,00
e. Belanja bantuan sosial	Rp.	5.389.510.000,00

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja gaji dan tunjangan ASN	Rp.	379.886.638.028,20
b. Belanja tambahan penghasilan ASN	Rp.	116.898.582.000,00
c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD	Rp.	12.547.528.745,00
d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH	Rp.	180.259.534,00
e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Rp.	710.880.000,00
f. Belanja pegawai BLUD	Rp.	0,00

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Belanja barang	Rp. 40.290.389.610,80
b. Belanja jasa	Rp. 124.844.064.841,00
c. Belanja pemeliharaan	Rp. 4.262.288.923,00
d. Belanja perjalanan dinas	Rp. 23.756.184.174,00
e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pi hak lain/masyarakat	Rp. 1.519.019.000,00
f. Belanja barang dan jasa BOSP	Rp. 39.660.760.000,00
g. Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas	Rp. 17.664.329.000
h. Belanja barang dan jasa BLUD	Rp. 147.500.000.000,00

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. Belanja subsidi kepada BUMN	Rp. 35.100.000,00
b. Belanja subsidi kepada BUMS	Rp. 180.000.000,00

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat	Rp. 4.000.000.000,00
b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia	Rp.36.629.434.307,00
c. Belanja hibah bantuan Keuangan kepada partai politik	Rp. 696.630.000,00

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:

a. Belanja bantuan sosial kepada individu	Rp. 5.389.510.000,00

Pasal 9

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b terdiri dari:

a. Belanja modal peralatan dan mesin	Rp. 69.984.387.320,00
b. Belanja modal gedung dan bangunan	Rp. 12.811.674.425,00

c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp. 39.738.582.383,00
d. Belanja modal aset tetap lainnya Rp. 0,00

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a yaitu:
Belanja modal tanah Rp. 0,00

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b terdiri dari :

a. Belanja modal alat besar Rp. 198.000.000,00
b. Belanja modal alat angkutan Rp. 0,00
c. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp. 4.755.981.320,00
d. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp. 58.828.923.600,00
e. Belanja modal alat laboratorium Rp. 2.947.000.000,00
f. Belanja modal komputer Rp. 741.252.400,00
g. Belanja modal rambu-rambu Rp. 13.230.000,00
h. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD Rp. 2.500.000.000,00

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c terdiri dari:

a. Belanja modal bangunan gedung Rp. 11.993.260.425,00
b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti Rp. 818.414.000,00

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d terdiri dari:

a. Belanja modal jalan dan jembatan Rp. 23.750.721.383,00
b. Belanja modal bangunan air Rp. 13.612.905.000,00
c. Belanja modal instalasi Rp. 2.374.956.000,00

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf e yaitu:
Belanja modal asset

tidak berwujud Rp. 0,00

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf f yaitu:

Belanja modal asset lainnya-aset tidak berwujud	Rp.	0,00

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c yaitu:

Belanja tidak terduga	Rp.	5.839.000.000,00

Pasal 11

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d terdiri dari:

a. Belanja bagi hasil	Rp.	8.473.098.391,00
b. Belanja bantuan keuangan	Rp.	228.788.477.600,00

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a terdiri dari:

a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten /kota dan desa	Rp.	4.694.276.177,00
b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa	Rp.	3.778.822.214,00

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b yaitu:

Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa	Rp.	228.788.477.600,00

Pasal 12

Selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp. 8.137.713.106,00).

Pasal 13

Pembiayaan daerah terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan Rp. 10.137.713.106,00
b. Pengeluaran pembiayaan Rp. 2.000.000.000,00

Pasal 14

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a yaitu:

Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	Rp.	10.137.713.106,00

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer	Rp.	137.713.106,00
b. Penghematan Belanja	Rp.	5.000.000.000,00
c. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp.	5.000.000.000,00

Pasal 15

(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b yaitu:

Penyertaan modal daerah	Rp.	2.000.000.000,00

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Penyertaan modal daerah pada BUMD	Rp.	2.000.000.000,00

Pasal 16

Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan neto sebesar Rp. 8.137.713.106,00

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran APBK yang diklasifikasikan menurut

kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;

4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;

5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

9. Lampiran IX Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBK dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBK dengan program prioritas perbatasan negara;

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 6 Maret 2026 M
16 Ramadhan 1447 H

Plt. BUPATI ACEH SELATAN,

BAITAL MUKADIS

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 6 Maret 2026 M
16 Ramadhan 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

DIVA SAMUDRA PUTRA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 41.